

**Penerapan Sanksi Pidana pada Peraturan Desa Di Kabupaten Bolaang
Mongondow Sulawesi Utara**

Fitria Ningsih Bagindo, Pangerang Moenta, Hamzah Halim

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

E-mail: fitria-bagindo@yahoo.com, pangerang@gmail.com, hamzahhalim@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the regulation of village regulations that contain the provisions of criminal sanctions reviewed under Law No. 12 of 2011 and to analyze the implementation of several village regulations that contain provisions for criminal witnesses in Lolayan District, Bolaang Mongondow Regency. This research is a juridical-sociological research intended as an application and assessment of the relationship of legal aspects with non-legal aspects in the operation of law in society. The results of this study indicate, 1). Kopanda Village Regulation II Number 3 of 2017, Bakan Village Regulation Number 11 of 2008, and North Tanoyan Village Regulation Number 01 of Year contain provisions on criminal sanctions fine. This is contrary to Law No. 12 of 2011, particularly in Article 15 paragraph (1) which determines that the material on the contents of criminal provisions can only be contained in the Law, Provincial Regional Regulations, and Regency / City Regional Regulations, so that based on Article 20 paragraph (3) Permendagri No. 111 of 2014 and Article 87 of PP 43 of 2014, the regent / mayor canceled the village regulation through a regent / mayor's decree. 2) Village Regulations that contain provisions on criminal sanctions in Lolayan sub-district Bolaang Mongondow District have been implemented and implemented by sanski to people who commit violations of the Village Regulation through a mechanism mutually agreed between the Village Government and Community leaders.

Keywords: Criminal Sanctions, Criminal Fine, Village Regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap peraturan desa yang memuat ketentuan sanksi pidana ditinjau berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 dan untuk menganalisis pelaksanaan terhadap beberapa peraturan desa yang memuat ketentuan saksi pidana di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis, dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan, 1). Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2008,

dan Peraturan Desa Tanoyan Utara Nomor 01 Tahun memuat ketentuan sanksi pidana denda. Hal ini bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan Pasal 87 PP 43 tahun 2014 maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut melalui Keputusan Bupati/Walikota. 2) Peraturan Desa, yang memuat ketentuan sanksi pidana di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah diberlakukan serta diterapkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Desa tersebut melalui mekanisme yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Pidana Denda, Peraturan Desa.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan negara-negara lain di dunia. Ciri khas tersebut yakni nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadi kepribadian bangsa inilah yang kemudian dikristalisasikan dalam sistem nilai yang disebut Pancasila. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam bentuk produk hukum yang jelas termasuk dalam Peraturan Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang ditindaklanjuti oleh Bupati melalui Camat, diharuskan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya mata pencahariannya adalah dengan bertani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut UU No. 6 Tahun 2014).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2003: 38). Pasal 27 UU No. 6 Tahun 2014 menentukan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.

Peraturan Desa lahir dari inisiatif pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam rangka mengelola, membangun dan penyelenggaraan pemerintahan desa bagi kepentingan masyarakat tersebut. Peraturan Desa menjadi hal yang penting demi keberhasilan pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (untuk selanjutnya disebut BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD terkait pembentukan Peraturan Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Di antaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, pengelolaan dana desa, termasuk dalam hal pembuatan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa. BPD dan kepala desa mengatur mengenai penerbitan Peraturan Desa mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, penyebarluasan dan evaluasi serta klarifikasi yang ditindaklanjuti oleh camat setempat.

Mahfud dalam Huda (2015: 264) menyampaikan beberapa hal dalam kaitanya dengan permasalahan ini yaitu:

1. Perdes tidak boleh memuat materi hukum pidana dalam arti masalah hukum pidana haruslah tetap diletakkan pada politik hukum unifikasi. Perdes hanya boleh memuat hukum administrasi desa yang mengikat penyelenggara pemerintahan desa dan rakyat di desa yang bersangkutan.
2. Adanya politik hukum nasional yang mengatur batas-batas materi hukum apa yang harus diunifikasi dan materi apa yang dapat dibiarkan dualistis atau bahkan pluralistis sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing masyarakat adat dan masing-masing desa.

Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Kopandakan II, Desa Bakan, dan Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa, apabila terjadi pelanggaran pada Peraturan Desa yang terdapat pada desa tersebut, maka masyarakat akan dikenakan sanksi denda. Adapun ketentuan Peraturan Desa yang memuat sanksi pidana denda yaitu mengenai perzinahan, bahwa dalam Pasal 45 Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku di dalam Desa menentukan Seorang laki-laki yang sudah beristri dan menghamili perempuan yang bukan istrinya, dikenakan sanksi berupa membayar uang denda sebesar Rp. 7.500.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Denda kepada istri sah sebesar Rp. 2.500.000,-
2. Denda kepada ibu kandung atau wali dari istri sah sebesar Rp. 2.500.000,-
3. Denda di desa sebesar Rp. 2.500.000,-

Kemudian terdapat pula ketentuan dalam Pasal 48 dalam Peraturan Desa di atas menentukan bahwa Bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran asusila selain tersebut dalam peraturan ini, dikenakan sanksi berupa membayar uang denda sebesar Rp. 4.500.000,- dengan rincian:

1. Kepada korban pelanggaran Rp. 4.500.000,-
2. Untuk desa sebesar Rp. 500.000,-

Peraturan desa memuat tentang ketentuan Denda yang mengatur tentang perzinahan, menjadi tidak sependapat dengan pendapat Mahfud, sehingga perlu dilihat lagi secara mendalam berdasarkan aturan yang berlaku, walaupun pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Hengki dan Juhansar (2018: 19) perlu adanya ada

sinkronisasi linier antara nilai, ide, konsep, cita dengan norma, yang diwujudkan dalam penegakan hukum. Permasalahan ini menjadi menarik untuk dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana di dalam Peraturan Desa ditinjau berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011?, dan Bagaimanakah pelaksanaan terhadap beberapa Peraturan Desa yang memuat ketentuan sanksi pidana di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe yuridis sosiologis (*social legal approach*), dimaksudkan sebagai penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi sehingga penelitian ini disebut *sociolegal research*. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya bahwa di dalam menghadapi permasalahan yang akan dibahas berdasarkan peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Penguraian tentang esensi penelitian secara kualitatif guna untuk membantu menjawab permasalahan maka diperlukan wawancara kepada para pihak yang memiliki kompetensi secara kualitas. Wawancara dilakukan kepada Nur Azisa selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin tertanggal 23 Agustus 2018, sebagai pakar yang memahami permasalahan, Bapak Asnan Kobandaha selaku Ketua BPD Desa Kopandakan II tertanggal 18 Juni 2018, dan warga Desa Tanoyan Utara adalah Bapak Hidayat Papatungan serta Ibu Nuraina Mokodompit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana di dalam Peraturan Desa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Desa merupakan suatu kesatuan hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri

(Kartohadikoesoemo, 1984: 208). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Ketentuan Pasal 84 ayat (3) PP 43 tahun 2014 menyatakan bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. Materi muatan Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa, antara lain:

1. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
3. Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa;
4. Menetapkan segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat;
5. Ketentuan-ketentuan yang mengandung himbauan, perintah, larangan atau keharusan berbuat sesuatu yang ditujukan kepada masyarakat desa;
6. Ketentuan-ketentuan yang memberikan suatu kewajiban atau beban kepada masyarakat. (Soemantri, 2011: 48)

Peraturan Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi tidak dapat memuat sanksi pidana. Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa:

- 1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a) Undang-Undang;
 - b) Peraturan Daerah Provinsi, atau;

- c) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Nur Azisa (Hasil wawancara pada tanggal 23 Agustus 2018 dan beliau selaku dosen Hukum Pidana Universitas Hasanuddin) mengatakan bahwa apabila terjadi perbuatan pidana dalam masyarakat dan perbuatan itu ada bandingannya dalam KUHP, maka yang digunakan adalah KUHP, karena hal ini sesuai dengan asas legalitas. Apabila perbuatan pidana dalam masyarakat tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHP, maka diterapkan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Pengertian ketentuan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal di atas jika dikaitkan dengan Pasal 10 KUHP yang menentukan bahwa Pidana Pokok terbagi atas Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Denda. Pidana Tambahan terbagi atas Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, dan Pengumuman putusan hakim. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 dengan ketentuan Pasal 10 KUHP maka yang dimaksud pidana pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 di atas adalah pidana kurungan dan pidana denda. Pengertian pidana kurungan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP adalah Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana Denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang dibebankan kepada terpidana dan ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

Permasalahan ketentuan pidana akan muncul jika dikaji lebih lanjut mengenai Peraturan Desa atau nama lainnya, karena pada dasarnya norma yang ada dalam sebuah Peraturan Desa atau nama lainnya adalah tentang kearifan lokal serta sendi-sendi berkehidupan di desa atau mencakup ketentuan-ketentuan hukum adat yang diakomodir dalam pemerintahan desa. Ketentuan Peraturan Desa pada dasarnya juga memuat ketentuan mengenai suatu sanksi, namun tidak mengatur mengenai ketentuan pidana karena pada tataran praktisnya sanksi yang diberlakukan di desa adalah sanksi moral yang menimbulkan beban psikologis dan bersifat lebih edukatif bukan sanksi yang mengarah pada ketentuan pidana. Sehingga menjadi persoalan jika suatu Peraturan Desa nantinya terdapat norma hukum yang mengatur mengenai ketentuan pidana karena bisa tidak bersesuaian dengan kearifan lokal yang hendak dijaga dan dilestarikan dalam sendi kehidupan di desa. Perlu dilakukan limitasi mengenai Peraturan Daerah yang memuat materi ketentuan pidana yakni hanya Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sanksi yang dimuat dalam beberapa Peraturan Desa merupakan sanksi pidana, maka Peraturan Desa tersebut, bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya yaitu UU No. 12 Tahun 2011.

Apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang mengandung pengertian bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka seharusnya dalam proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Kopandakan II, Desa Tanoyan Utara, dan Desa Bakan yang berada di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow seyogyanya memperhatikan materi muatan yang di atur dalam Peraturan Desa tersebut mengingat secara normatif peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya dapat di atur dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah apabila dalam sebuah Peraturan Desa memuat sanksi pidana dan mekanisme penegakkan dilakukan oleh Perangkat Desa yang meliputi BPD, Kepala Desa, Ketua RT, dan Kepala Dusun maka secara tidak langsung telah terjadi pengambil alihan kewenangan penegakan hukum yang berada pada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.

Pelaksanaan terhadap Beberapa Peraturan Desa yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow

Tujuan hukum pidana dalam adat yaitu untuk memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat, sedangkan tujuannya untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat (Ferawati, 2017: 165-166). Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Firmanda dan Juhansar, 2018: 152).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menerapkan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama (Soekanto, 1996: 25). Berkaitan dengan penelitian ini bahwa sejauh ini dalam penegakan terhadap Peraturan Desa sudah banyak sanksi yang diterapkan bagi pelaku yang melanggar Peraturan Desa tersebut.

Bapak Asnan Kobandaha selaku Ketua BPD Desa Kopandakan II (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2018) mengatakan bahwa sejak berlakunya Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017, tidak ada lagi pelaku zina, sehingga ada efek jera bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Peraturan Desa sebelumnya yang menetapkan denda dengan nominal yang sedikit. Ketika diberlakukan Peraturan Desa yang baru ini, terdapat 90% masyarakat yang setuju, dan 10% masyarakat yang tidak setuju dengan denda yang diterapkan pada Peraturan Desa. Masyarakat yang tidak setuju tersebut merupakan pelaku dan penjual minuman keras di Desa Kopandakan II. Pemerintah desa kemudian memanggil masyarakat yang tidak setuju untuk datang ke Balai Desa untuk diadakan sidang, kemudian pemerintah membantu mencari solusi untuk pedagang

minuman keras tersebut untuk menjual barang lain, dan dibantu juga dengan dana desa yang tersedia, dan sejak kejadian itu tidak ada lagi penjual minuman keras di Desa Kopandakan II.

Bapak Asnan Kobandaha lebih lanjut menyampaikan bahwa ketika terjadi suatu pelanggaran terhadap Peraturan Desa, maka pelaku akan dipanggil di Balai Desa bersama dengan saksi, yang dihadiri juga oleh kepala desa, BPD, Ketua RT setempat, dan Kepala Dusun setempat, yang diawali terlebih dahulu dengan pembukaan sidang dengan meminta keterangan dari pelaku dan saksi atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian ketika terbukti benar terjadi pelanggaran, maka aparat desa memperlihatkan Pasal yang dilanggar oleh si pelaku dan mengharuskan pelaku untuk membayar denda sebesar yang tercantum dalam Peraturan Desa. Setelah dijatuhkan sanksi bagi Pelaku pelanggar peraturan desa, maka Kepada Desa memberikan sanksi dengan mewajibkan pelaku segera membayar denda sesuai dengan ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa. Apabila pelaku tidak mampu untuk membayar dengan segera, maka akan diberikan keringanan penundaan pembayaran dengan mewajibkan terlebih dahulu membuat surat pernyataan memberikan penundaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat satu klausula yang wajib dicantumkan dalam surat pernyataan di atas yakni apabila saya tidak membayar denda yang tercantum dalam Peraturan Desa ini, maka saya bersiap bertanggungjawab secara hukum, sehingga pemerintah desa bisa melaporkan ke lembaga yang lebih tinggi dan bisa dikenakan sanksi yang tertera dalam KUHP. Penjelasan di atas terdapat ketimpangan dari segi kewenangan antara pemerintah desa dengan lembaga penegak hukum, karena pemerintah desa mewajibkan membayar denda bagi pelaku pidana (yang sekaligus melanggar Peraturan Desa) dan akan menyelesaikan kasus tersebut pada pihak penegak hukum jika denda tidak dibayarkan. Pihak pemerintah desa mengambil alih peran lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi kewenangannya sebagai aparat penegak hukum. Adapun sanksi denda yang diterapkan pada Peraturan Desa tersebut adalah merupakan sanksi pidana, bukan merupakan sanksi adat karena sanksi adat hanya boleh diterapkan di desa adat. Sedangkan desa adat sendiri harus dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 98 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum (Kartanegara, 2001: 15). Faktor penegak hukum dikaitkan dengan UU No. 6 Tahun 2014 bahwa “Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki”. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi pada Desa Kopandakan II, Desa Bakan, dan Desa Tanoyan Utara maka secara normatif yang diberikan kewenangan menindaklanjuti pelanggaran terhadap Peraturan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat dalam Peraturan Desa yang dimaksud memuat ketentuan pidana khususnya pidana denda untuk tindak pidana harusnya ditegakkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dipandang dari manfaat untuk rakyat, Peraturan Desa dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat yaitu memberi ruang bagi pengembangan kreasi, potensi dan inovasi masyarakat; memberikan kepastian masyarakat untuk mengakses terhadap barang-barang publik, serta; memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, Peraturan Desa harus bersifat membatasi seperti mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat; melarang perusakan terhadap lingkungan, mencegah perbuatan kriminal; mencegah dominasi suatu kelompok kepada kelompok lain, dan seterusnya (Huda, 2015: 271).

Sesuai dengan logika demokrasi, Peraturan Desa berbasis masyarakat (demokratis) disusun melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis seperti artikulasi, agregasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atau formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Masyarakat mempunyai ruang (akses) untuk terlibat aktif menyampaikan suaranya. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD maupun pamong desa. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji, dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturas desa yang bisa dilakukan oleh BPD dan/atau oleh pemerintah desa. Konsultasi adalah proses

dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan dan merevisi terhadap naskah rancangan Peraturan Desa. Pemerintah desa dan BPD wajib melakukan revisi terhadap rancangan Peraturan Desa berdasarkan umpan balik dari masyarakat dalam proses konsultasi sebelumnya (Huda, 2015: 272).

Hasil wawancara bersama Nuraina Mokodompit selaku warga Desa Tanoyan Utara menyimpulkan bahwa pendapat yang setuju terhadap adanya sanksi denda yang termuat dalam Peraturan Desa. Adanya sanksi denda pada Peraturan Desa tersebut menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Peraturan Desa tersebut. Berbeda halnya dengan pendapat Bapak Hidayat Paputungan juga dari Desa Tanoyan Utara, yang menyebutkan bahwa penerapan denda tersebut terlalu besar dan memberatkan masyarakat, apalagi saya yang hanya seorang petani biasa dan saya tidak sanggup membayar denda yang dimuat dalam Peraturan Desa.

Pelaksanaan terhadap beberapa peraturan desa yang memuat ketentuan sanksi pidana di kecamatan lolayan kabupaten bolaang mongondow telah diterapkan oleh masing-masing desa meskipun dalam penerapannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat mengingat selama ini dalam praktik yang terjadi setiap pelanggaran diselesaikan di balai desa. Walaupun secara umum masyarakat desa menerima keberadaan Peraturan Desa tersebut, namun sejauh ini masyarakat belum memahami bahwa Peraturan Desa tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi di atasnya.

SIMPULAN

Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Ketentuan yang Berlaku dalam Desa, Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Peraturan Desa Tanoyan Utara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku di dalam Desa Sangadi Tanoyan Utara memuat ketentuan sanksi pidana denda. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur larangan perbuatan pidana dan sanksi denda bagi pelaku pelanggaran Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut di atas bertentangan dengan undang-undang UU No. 12 Tahun 2011, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) yang

menentukan bahwa materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 111 Tahun 2014 dan Pasal 87 PP 43 tahun 2014 maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut melalui Keputusan Bupati/Walikota.

Peraturan Desa yang memuat ketentuan sanksi pidana di kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah diberlakukan serta diterapkan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Desa tersebut melalui mekanisme yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat.

SARAN

Peraturan Desa yang memuat ketentuan sanksi pidana denda yang terdapat pada beberapa desa di Kecamatan Lolayan seharusnya dibatalkan oleh Bupati Bolaang Mongondow, karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Desa sebaiknya hanya memuat ketentuan sanksi administratif atau memberikan hukuman bagi masyarakat desa yang melanggar Peraturan Desa dengan mewajibkan melakukan kerja bakti, kerja sosial, membersihkan tempat ibadah, balai desa, atau memperbaiki tempat umum lainnya yang ada di desa setempat.

Sebaiknya kepala desa terlebih dahulu melakukan langkah-langkah pencegahan kemudian memberikan peringatan kepada warga yang melakukan pelanggaran. Adapun pencegahan yang hendak dilakukan yakni dengan cara sosialisasi setiap bulan sekali kepada masyarakat desa, memasang spanduk peringatan mengenai sanksi Peraturan Desa di tempat-tempat umum seperti Balai Desa, Posyandu, atau tempat-tempat umum lainnya agar masyarakat mengetahui dan memahami dengan jelas Peraturan Desa setempat.

Sangat diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembuatan Peraturan Desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow.

Diharapkan kepada pembuat undang-undang agar membuat peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai sanksi pidana tertentu yang dapat diterapkan dalam peraturan desa, karena dengan menyelesaikan perkara tertentu di balai desa oleh pemerintah desa akan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat jika dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di pengadilan, serta dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferawati, "Mediasi Penal Adat Bedamai sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada Masyarakat Melayu Riau", *Riau Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, November 2017.
- Firmanda, Hengki, dan Juhansar, "Riau Provincial Local Governments and Riau Malay Customary Law in the Perspective of Karl Jasper' Theory of Existence", *Al-Ulum*, Volume 18 Number 1 June 2018.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Desa Bakan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Desa Kopandakan II Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Ketentuan yang Berlaku dalam Desa.
- Peraturan Desa Tanoyan Utara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Ketentuan yang Berlaku di dalam Desa Sangadi Tanoyan Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Rani, Nabella Puspa, "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura", *Melayunesia Law*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2018.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.

Soemantri, Bambang Trisantoso, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, HAW., 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.